



PUTUSAN

Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir di Karawang, 10 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal saat ini di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raden Dian Abadai, S.H., M.H. dan Randy Tyas Putranto, S.H.**, Para Advokat berkantor di Kantor Hukum **R. DIAN ABADI, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Telepon (0267) 8417252 – 081222549999, e-mail: r.diandanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir di Karawang, 08 Agustus 1971, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 16 Juli 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Bahwa setelah menjalankan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat Kabupaten Karawang.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri, dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxxxx umur 30 tahun.

4. Bahwa awal pernikahannya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.

5. Bahwa awal perkecokan terjadi pada awal Januari 2005 dimana Tergugat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yakni Penggugat dan anaknya, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Akhirnya sekira bulan Maret 2005 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Dubai sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

6. Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi perkecokan dimana Penggugat mendapat laporan dari anaknya melalui telepon bahwa Tergugat telah memiliki selingkuhan sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Penggugat memberikan maaf sehingga rumah tangga dapat di pertahankan.

7. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana pada saat pulang ke Indonesia Penggugat mendapat berita dari anak dan tetangga rumah bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan selama 4 (empat) bulan di Indonesia, Penggugat tidak pernah melihat dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat. Tergugat selalu menghindar dari Penggugat karena takut. Akibat kejadian ini, Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya. Penggugat juga menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya sekaligus

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena waktu cuti bekerja sangat singkat maka Penggugat belum sempat untuk mengajukan gugat cerai dan kembali ke Dubai untuk bekerja sebagai TKI. Namun sejak saat itu, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa pada Maret 2023, Penggugat mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku dirinya adalah istri sah dari Tergugat. Dan wanita tersebut menuduh Penggugat sebagai pelakor, karena Tergugat mengaku kepada wanita tersebut jika Tergugat tidak memiliki istri lagi karena istrinya yang terdahulu sudah meninggal. Mendengar dan membaca pesan whatsapp tersebut Penggugat merasa sakit hati dan bertekad bulat untuk menggugat cerai Tergugat disaat pulang ke Indonesia pada bulan September 2024. Pesan whatsapp itu pun telah disampaikan dan diketahui oleh anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mencegah agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi upaya itu tidak berhasil karena Penggugat telah merasa sakit hati dihianati.

10. Bahwa melihat rasa sakit hati yang mendalam dari Penggugat maka sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan ini.

11. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggguat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, serta menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.;

A. Saksi:

1. Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2005 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat bekerja di Dubai, kemudian pulang bulan Agustus 2017 Penggugat pulang namun ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa kemudian Penggugat berangkat lagi ke Dubai dan pulang pada bulan September 2024;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2005 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat bekerja di Dubai, kemudian pulang bulan Agustus 2017 Penggugat pulang namun ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa kemudian Penggugat berangkat lagi ke Dubai dan pulang pada bulan September 2024;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, dan disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P. tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya kedua orang saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa sejak Januari 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 tersebut dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dalam rumah tangga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf C angka 1 Sema tersebut menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan telah dalam pemeriksaan perkara ini serta fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 1 (satu) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**, terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3134/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dindin Pahrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2	Proses	Rp.	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp.	60.000,00
.			
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)